

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam adalah agama yang diyakini akan membawa seluruh ummatnya menuju kedamaian. Karena dalam Islam tidak hanya perintah-perintah ibadah seperti sholat dan puasa atau membaca al-Qur'an yang menghubungkan kita dengan Allah (*Hablumminallah*) namun juga Islam mengajarkan kita untuk bisa terhubung dengan manusia lainnya (*Hablumminnannas*) ialah ibadah yang orientasi pelaksanaannya melibatkan sosial kemasyarakatan (umat) yaitu zakat.

Zakat dalam perspektif fiqih termasuk ke dalam ibadah '*itiqadiyah maliyah*', yaitu ibadah yang melibatkan unsur keimanan (hati) dan kekayaan (harta). Artinya zakat hanya diwajibkan bagi orang yang beriman dan diberikan kelimpahan harta oleh Allah SWT. Zakat memiliki tujuan yaitu untuk mensucikan harta serta jiwa dan menjadikan kekayaan tersebut menjadi lebih berkah, juga mengajarkan kita sebagai umat Islam untuk senantiasa berbagi dengan yang membutuhkan atau orang miskin. Dengan zakat juga membuat kekayaan tidak hanya dikuasai oleh orang kaya, setidaknya orang miskin dapat merasakan dan memperoleh manfaat dari kekayaan tersebut, bahkan dengan zakat orang miskin tersebut dapat

terangkat menjadi orang kaya karena zakat merupakan ibadah yang secara langsung bertujuan meningkatkan kesejahteraan ummat¹.

Zakat apabila dipandang dalam konteks kehidupan masyarakat merupakan instrument pembangunan menuju masyarakat ideal dan pembangunan itu sendiri pada hakekatnya ialah kehidupan yang sangatlah sejahtera.² Dan kehidupan tersebut adalah jiwa (*ruhani*), atau biasa disebut oleh para sarjana muslim ialah *tazkiyat an-nafs*.

Ketika berbicara mengenai zakat, ketetapanya telah diatur secara qot'i dalam al-Qur'an dan sunnah nabi. Oleh karena itu zakat bukan lagi menjadi fiqiyah yang tentative dan nislibi, tetapi sudah menjadi sesuatu yang pasti (qot'i)³. Maka diwajibkan bagi ummat muslim untuk menunaikan zakat demi menyucikan jiwanya juga hartanya. Karena zakat merupakan rukun islam yang ke lima dan setiap muslim wajib menzakatkan sebagian hartanya dengan jumlah tertentu atau orang yang dengan profesinya memiliki pendapatan yang berlebih maka wajib menzakatkan sebagain pendapatannya.

Namun jika berbicara profesi yang wajib menzakatkan hartanya bila kita melihat kebelakang atau pada zaman nabi maka profesi-profesi yang saat ini banyak digeluti oleh orang-orang seperti Dokter, Arsitek,

¹ Drs. H. Yayat Hidayat, M.Ag, *Zakat Profesi: Solusi Mengentaskan Kemiskinan Ummat, Pengantar* : Prof. Dr. Adang Djumhur S. MAg, Cv. Pangger Cet. I (September:2007) h. iii.

² Anwar Ibrahim, *Islam dan Pembangunan Ekonomi Umat*; dalam Ainur Shopiaan, (Surabaya: Etika Gusti, 1997) h.63

³ *Ob.Cit*, h.1

Guru/ASN mungkin tidak ada ketika zaman Rasulullah SAW, hal itu disebabkan oleh perkembangan zaman dan semakin luasnya pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor sehingga memunculkan profesi-profesi baru yang memberikan penghasilan dengan jumlah yang lebih besar. Karena itu akan sangat tidak adil apabila zakat hanya difokuskan untuk kelompok masyarakat yang penghasilannya bahkan rendah seperti profesi dibidang pertanian ataupun perkebunan hal itu tentunya akan bertentangan dengan misi Islam yang penuh dengan keadilan.

Karena perkembangan zaman itulah maka diperlukannya penataan kembali dalam pelaksanaan zakat dan akhirnya melahirkan apa yang disebut zakat profesi. Zakat profesi ini lahir dari ijtihad para ulama sebagai upaya agar pelaksanaan zakat bisa tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Selain berangkat dari ijtihad para ulama dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah : 267, di dalam ayat tersebut terdapat kata *maa kasabtum* yang artinya “apa-apa yang dihasilkan dari usaha kamu semua). Seperti terlihat berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jakan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji”. (Q.S. Al-Baqarah: 267). Ayat ini mengandung arti sebuah perintah dimana kata Anfiqou (nafkahkanlah) yang merupakan makna lain dari kata zakat. Perintah aya ini ialah nfkahkanlah atau berzakatlah terhadap apa yang diusahakan oleh kita sebagai umat islam.⁴

Tidak berhenti sampai disitu dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang pengelolaan zakat yaitu No. 38 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang tersebut juga telah ditetapkannya Zakat profesi dalam pasal 11 ayat (2) yaitu disebutkannya jenis-jenis harta yang dikenakan zakat, yakni zakat harta dan zakat fitrah. Dengan begitu maka hukum zakat secara formal di Indonesia ialah wajib dilaksanakan termasuk firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

⁴ Ob.Cit, h. 103

Artinya : “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”.⁵

Dari kedua ayat tersebut diatas maka sudah jelas perintah dalam menunaikan zakat termasuk zakat profesi. Dan bagaimana penerapannya di dalam badan amil zakat.

Meski begitu penerapan zakat profesi masih menjadi problematika karena belum adanya payung hukum yang secara khusus membahas mengenai zakat profesi. Namun dewasa ini zakat profesi semakin banyak diperkenalkan bahkan tidak sedikit instansi pemerintah maupun swasta yang membuka LAZ ataupun BAZ yang melaksanakan zakat profesi dan tak sedikit pula mewajibkan zakat profesi kepada para karyawannya.⁶

Hal itu dikarenakan zakat profesi memiliki potensi besar apabila bisa diterapkan dengan baik untuk membantu realisasi program yang ada di badan amil zakat. Dan hal itu pun menjadi pendorong pelaksanaan zakat profesi di baznas kabupaten cianjur melihat banyaknya problematika-problematika yang belum tuntas seperti dilansir dari IPB University Sentific Repository bahwa perekonomian kabupaten cianjur yang sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian masih menghadapi permasalahan yang tinggi yaitu pengangguran terbuka, dan kemiskinan. Bahkan dilansir dari Cianjurtoday.com berdasarkan data pokok atau dipodic tahun 2020-2021, angka siswa SD yang putus sekolah di Kabupaten Cianjur sebanyak

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Terjemah Per-kata*, (Bandung:2007), h. 16

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kumpulan Khutbah Zakat*, (Jakarta:2009), h. 47

959 siswa, sementara SMP sebanyak 2.415, lalu SMA sebanyak 1.689. Dengan banyaknya angka siswa yang putus sekolah membuktikan bahwa problematika pendidikan pun masih belum tuntas di Kabupaten Cianjur.

Dengan banyaknya problematika yang ada di Kabupaten Cianjur diharapkan zakat profesi mampu memberikan peran sedikitnya untuk dapat merealisasikan program baznas kabupaten cianjur dalam meningkatkan kesejahteraan.

Dan hal itu yang menjadi tujuan serta fokus dari Baznas kabupaten Cianjur dengan tetap mengimplementasikan zakat profesi. Namun di Baznas Kabupaten Cianjur zakat profesi belum menjadi primadona atau yang utama sebagai sumber pengumpulan zakat meskipun pelaksanaan zakat profesi tersebut bisa dikatakan baik, karena pada kenyataannya pelaksanaan zakat profesi ini masih belum menyeluruh dengan banyaknya kendala yaitu masih kurangnya kesadaran dari setiap individu ditambah lagi tidak adanya himbauan atau keterkaitan pemerintah dalam mendukung penerapannya zakat profesi ini dengan kata lain belum ada peraturan daerah yang memayungi zakat profesi sebagai suatu keharusan, karena itu lah zakat profesi di Baznas Kabupaten Cianjur masih belum bisa berkembang dan menyeluruh. Padahal apabila dianalisis Kabupaten Cianjur dan Baznas kabupaten Cianjur memiliki peluang besar apabila dapat mengoptimalkan zakat profesi ini. Peluang tersebut ialah fakta bahwa masyarakat cianjur yang mayoritas adalah muslim ditambah lagi profesi-profesi diluar PNS pun sudah banyak contoh pembangunan pabrik,

lalu sektor pertanian maupun perdagangan di kabupaten Cianjur yang sudah meluas dan bisa diambil zakat profesinya. Jadi jika zakat profesi ini bisa di perluas lagi maka akan dipastikan akan memberikan pengaruh besar dan mendukung terhadap semua program Baznas Kabupaten Cianjur dalam mensejahterakan ummatnya. Program-program tersebut ialah Cianjur Makmur, Cianjur Taqwa, Cianjur Peduli, Cianjur Cerdas dan Cianjur Sehat .

Dalam kasus serupa Baznas-Baznas yang ada di kabupaten lain sudah menerapkan zakat profesi ini dengan adanya surat perintah atau himbauan dari pemerintahannya karena itu bisa berjalan dengan optimal dan dalam hal ini kebijakan pemerintahlah yang perannya sangat diperlukan untuk mendorong kuat pelaksanaan zakat profesi di Baznas Kabupaten Cianjur akan tetapi meski begitu Baznas kabupaten Cianjur tetap melaksanakan zakat profesi tersebut dengan tanpa adanya surat himbauan dari Bupati meskipun sudah beberapa kali bernegosiasi namun belum ada nya respon sehingga sejauh ini pelaksanaannya berdasar kepada kesadaran saja, walau begitu zakat profesi di Baznas Kabupaten Cianjur tetap berjalan dibantu dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang diberikan surat legalitas untuk disetiap instansi nya.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana “Implementasi Zakat Profesi dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Ummat (Studi Kasus Baznas Kabupaten Cianjur)”. Pelaksanaan zakatnya memang sudah baik dengan

berkoordinasi dengan Unit Pengumpul Zakat disetiap instansi namun dalam sosialisasinya masih belum menyeluruh dan masih berdasar kepada kesadaran, walau begitu zakat profesi dalam pelaksanaannya diharapkan mampu memberikan perubahan dan dampak positif terhadap perkembangan taraf hidup dan kesejahteraan umat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Program zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana Implementasi zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cianjur?
3. Apa saja faktor penghambat dan solusinya dari pelaksanaan zakat profesi di Baznas Kabupaten Cianjur

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana program-program yang berkaitan dengan zakat profesi yang ada di Baznas Kabupaten Cianjur
2. Untuk mengetahui target tujuan dari pengimplementasian zakat profesi yang ada di Baznas Kabupaten Cianjur

3. Untuk mengetahui siapa saja unsur pelaksana yang langsung mengimplementasikan zakat profesi yang dikelola Baznas Kabupaten Cianjur.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian ini tentunya dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas khususnya mengenai Zakat Profesi dan pelaksanaannya.

2. Bagi Instansi terkait

Penelitian ini tentunya diharapkan dapat menjadi masukan untuk menentukan dasar kebijakan dalam upaya pengimplementasian Zakat Profesi yang lebih luas dan produktif

3. Bagi Masyarakat dan Pemerintah

Tidak hanya untuk penulis dan Instansi terkait. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan pembelajaran kepada khalayak yaitu dengan timbulnya kesadaran akan pentingnya menunaikan Zakat Profesi bagi mereka yang diwajibkan agar Badan Penghimpun Zakat seperti Baznas semakin optimal dalam menjalankan program-apabila zakat profesi dapat dihimpun dengan baik hasil kerjasama masyarakat dan pemerintahan yang turut andil dalam pengimplementasian zakat profesi ini demi kesejahteraan umat.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritik dari Penelitian ini tidak lain yaitu untuk menata kembali pengimplementasian zakat profesi yang ada di Baznas Kabupaten Cianjur agar lebih optimal lagi.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dari Penelitian ini yaitu dapat mengetahui bagaimana pengaruhnya zakat profesi apabila implementasinya berhasil mencakup semua elemen yang memang wajib dikenakan zakat profesi sehingga dapat memberikan pengaruh yang besar pula pada perekonomian dan kesejahteraan umat.

F. Landasan Pemikiran

Adapun Hasil penelitian yang sama yaitu membahas mengenai zakat profesi diantaranya sebagai berikut :

Siti Muallimah (2015), dengan judul “Implementasi zakat profesi pegawai (Studi terhadap pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)” Hasil penelitiannya ini menjelaskan tentang bagaimana Pengelolaan zakat profesi yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kabupaten Demak yang bekerja sama dengan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Demak. Pola distribusi dalam penelitian tersebut ialah dengan cara pelimpahan wewenang dan kelola oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kabupaten Demak dengan presentase 75% untuk Unit Pengumpul Zakat dan 25% sisanya oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) . Dan dalam Penelitian tersebut

juga menjelaskan bagaimana pola pembayaran dari Zakat Profesi yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kabupaten Demak yaitu dengan cara pemotongan gaji 2.5% yang secara langsung dilakukan oleh Bendahara gaji. Dan bagi mereka yang kurang dari nisab Kementrian Agama Kabupaten Demak tetap mengeluarkan sebagian kecil hartanya yaitu melalui infak yang juga dipotong langsung oleh Bendahara gaji.

Dahlia (2014), dengan judul “ Implementasi Zakat Propesi (Studi kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional/ LAZNAS) PKPU Cabang Makassar”. Hasil penelitian nya ini menjelaskan tentang Implementasi zakat di PKPU Cabang Makassar yang berjalan dengan baik karena telah disosialisasikan kepada masyarakat yang dilakukan dengan metode yang bervariasi. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya zakat profesi tiap tahunnya. Namun ada juga beberapa hambatan yang dihadapi Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) seperti masih banyaknya UPZ yang terlambat bahkan belum menyetorkan hasil zakatnya dan faktor lain dari hambatannya ialah kurangnya kesadaran dari masyarakat maupun kepercayaan yang masih rendah kepada Lembaga Amil Zakat (LAZNAS), maka dari itu LAZNAS melakukan sosialisasi yang melibatkan semua unsur pemerintah dan pengurus LAZNAS.

G. Landasan Teori

a. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Implementation*” yang berarti pelaksanaan (Echols, 2003:313). Solichin Abdul wahab berpendapat bahwa Implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang diarahkan pada terciptanya suatu tujuan-tujuan yang telah direncanakan dalam keputusan kebijakan.(2001:65)

Berdasarkan dua pendapat tersebut diatas dapat diartikan bahwa Implementasi adalah suatu pelaksanaan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dalam menjalankan sebuah program yang telah diputuskan dengan memiliki suatu tujuan tertentu.

b. Zakat

Zakat merupakan salah satu syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ibadah Zakat sudah sangat familiar bagi umat islam. Itu dikarenakan zakat adalah suatu ibadah amaliah yang langsung berhubungan dengan ummat dan memiliki aspek sosial yang tinggi. Untuk mengatur kehidupan ummat dan mendekatkan hubungannya dengan Allah. Dalam Q.S Al-Anbiya ayat 73 yang berbunyi :

وَجَعَلْنَا هُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ

وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Artinya: “ Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin, yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan Sholat, menunaikan Zakat, dan hanya Kami mereka selalu menyembah”.

Berdasarkan ayat tersebut diatas sudah jelas perintah mengenai kewajiban berzakat yang merupakan suatu ibadah amaliah dengan tujuan untuk membersihkan harta dan mensucikan jiwa, tidak hanya itu zakat juga sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat karena dengan mengamalkan ibadah zakat maka akan membantu sebagian ummat yang tidak mampu atau berdasarkan delapan asnaf yang merupakan syarat penerimaan zakat, yaitu sebagai berikut :

1. Orang Fakir

Orang yang sengsara dalam hidupnya, tidak memiliki harta dan juga tenaga untuk menjalani kehidupannya

2. Orang Miskin

Orang yang tidak berkecukupan atau memiliki kekurangan harta dalam kehidupannya

3. Amil Zakat

Orang yang diberi tugas dalam mengumpulkan dan membagikan zakat

4. Muallaf :

Orang kafir yang berkeinginan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam namun imannya masih lemah

5. Memerdekakan budak

Mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang kafir.

6. Orang Berhutang

Orang yang berhutang karena kepentingan bukan untuk maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang demi memelihara persatuan Islam dibayar dengan zakat meskipun ia sanggup membayarnya

7. Sabilillah

Orang yang pada jalan Allah untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Adapun fisisabilillah diantara mufasirin ada yang berpendapat juga mencakup kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, madrasah, masjid dan lain-lain.

8. Orang yang sedang dalam perjalanan

Perjalanannya yang bukan maksiat dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. (Abdul Ghofur, Anshori, 2006:25-29)

Adapun syarat bagi orang yang mengeluarkan zakat ialah orang muslim yang memiliki kelebihan harta serta telah cukup haul dan nisabnya, berakal, merdeka dan balig. Sedangkan syarat yang berhubungan langsung dengan hartanya yaitu :

1. Milik Penuh yang artinya harta tersebut adalah sepenuhnya milik pribadi dan tidak dalam control kekuasaan apapun.
2. Berkembang yang artinya bahwa harta tersebut dapat mendatangkan income yaitu sebuah keuntungan atau pendapatan.

3. Mencapai Nisab artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
4. Lebih dari kebutuhan pokok artinya harta yang dipunyai oleh seseorang tersebut melebihi kebutuhan pokoknya
5. Bebas dari hutang artinya harta yang dizakatkannya itu bersih dari hutang baik hutang kepada Allah SWT (nazar atau wasiat) maupun hutang kepada manusia.
6. Berlaku setahun menurut Al-Jazaili dalam kitabnya Tanyinda Al-Haq'iq syarh Kanzu Daqa'iq yakni suatu milik bisa dikatakan miliknya apabila sudah genap satu tahun dimiliki.⁷

c. Profesi

Istilah profesi menurut kamus ilmu pengetahuan adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian (Kohar, 1988:200). Dalam istilah umumnya profesi merupakan keahlian-keahlian dalam bidang tertentu, yang dimana prosesnya itu diawali dengan pendidikan, penguasaan pengetahuan, ilmu dan keterampilan. Dalam hal ini maka profesi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari nafkah dengan mengandalkan keahlian tersebut bukan hanya sekedar bekerja atau menyalurkan hobi dan mendapatkan kesenangan semata.⁸

⁷ Syauqi Isma'il Syahatin, *Penerapan Zakat di Dunia Modern* (Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota, 1986), h. 128

⁸ Muhammad Aziz dan Sholikah, "*Zakat Profesi dalam Perpektif Undang-Undang No.2 Tahun 2014* (188-205), h. 193

Secara etimologi, kata profesi dan professional memiliki beberapa pengertian. Profesi yang orang-orang pahami dalam kehidupan sehari-hari diartikan sebagai pekerjaan (tetap) yang dimiliki seseorang untuk memenuhi kebutuhannya baik secara legal ataupun illegal. Profesi diartikan sebagai pekerjaan untuk memperoleh uang, dalam artian teknisnya yaitu aktivitas tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilakukannya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan semakin tinggi bayarannya sesuai dengan hasil atau karya dari keahliannya tersebut. Keahlian tersebut diperoleh dari proses pengalaman dan belajar di lembaga pendidikan tertentu, adanya pelatihan intensif atau paduan dari ketiganya.⁹

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan Implementasi Zakat Profesi merupakan pelaksanaan zakat yang diperuntukkan kepada orang muslim atau mereka yang memiliki keahlian berdasarkan profesi tertentu yang mereka geluti dan mendapatkan keuntungan atau penghasilan lebih dari profesi tersebut.


Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari usaha yang halal atau profesi yang dimiliki seseorang seperti dokter, guru, pilot, arsitek, notaris, Pegawai swasta/negeri, ulama dan lain-lain. Kemudian Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003

⁹ Abdul Cholic Dahlan, “*Hukum Profesi Jurnalistik Dan Etika Media Massa*”, dalam Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011, (395-411), h. 389 .

menjelaskan yang dimaksud “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lainnya diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat Negara, pengacara, konsultan dan pekerjaan bebas lainnya. Maka dapat disimpulkan kembali zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan, gaji, jasa, upah atau honorarium yang diperoleh dengan cara halal apabila telah sampai nisab dan haulnya.¹⁰

d. Kerangka Konseptual

Gambar 3.1



H. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terletak di Jalan Raya Bandung

¹⁰ Hertina, *Zakat Profesi dalam Islam...*, h. 20.

No. 108B, Ciranjang, Kecamatan Cianjur, Bojong, Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43281.

2. Sumber Data Penelitian

Jenis data yang didapatkan dalam proses pengumpulan guna memecahkan permasalahan dilapangan ketika penelitian yaitu dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Dan data-data yang dicari pun berdasarkan latar belakang masalah yang tertera dilembar sebelumnya dan sesuai dengan judul nya yaitu “ Implementasi Zakat Profesi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Ummat (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Cianjur)

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang dikumpulkan yaitu dari data primer dan data sekunder yaitu :

a. Data primer

Menurut Dewi Sadiyah data primer ialah data yang didapatkan dari sumber hasil informasi tertentu atau dari seseorang mengenai masalah yang akan diteliti oleh peneliti.¹¹ Dalam pengaplikasiaannya yaitu catatan hasil wawancara dan observasi di lokasi penelitian, maka dari itu penulis menggunakan primer dalam penelitian ini yaitu implementasi atau pelaksanaan dari Zakat Profesi di Badan Amil Zakat

¹¹ Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung: 2015, PT. Remaja Rosda Karya), hlm. 87

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cianjur yang terdiri dari: Ketua BAZNAS dan jajarannya yang akan menjadi narasumber dalam proses wawancara dan observasi dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder dapat berupa kasus, baik berupa orang, barang ataupun binatang dan lain-lain yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi penunjang (second hand) yang masih ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti di lapangan.¹²

I. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang dengan maksud tertentu yaitu pewawancara (interviewer) yang langsung mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. (Moloeng, 2004:186).

Wawancara dilakukan kepada Ketua Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Cianjur serta divisi terkait yang berhubungan langsung dengan zakat profesi. Metode yang dilakukan ialah Tanya jawab secara lisan mengenai masalah-masalah yang terjadi dalam proses pengimplementasi

¹² *Ibid*

zakat profesi di Badan Amil Zakat Kabupaten Cianjur dengan berpedoman pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuan dari wawancara ini agar penulis mengetahui bagaimana pengimplementasian zakat profesi yang ada di Baznas Kabupaten Cianjur.

b. Observasi

Observasi adalah suatu metode yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung mengenai objek yang akan diteliti. Metode ini merupakan langkah awal dalam penelitian agar penulis tahun bagaimana kondisi objektif dari objek yang akan diteliti. (Arikanto, 1997:234)

Teknik ini merupakan upaya dalam memperoleh data dengan langsung diamati dan dilihat serta melakukan pencatatan ketika observasi berlangsung guna memperoleh data untuk bahan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang dalam penelitian dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. (Moloeng, 2004:917) Dokumen-dokumen yang ada dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas maka dipelajari lebih dalam guna membantu proses penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini setelah semua data terkumpul mulai dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul

langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis terhadap data yang penulis sebutkan tadi diatas. Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data penulis akan diberi arti atau makna yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif yang mendeskripsikan implementasi zakat profesi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan umat di Baznas Kabupaten Cianjur.

5. Jadwal dan rencana Observasi

Tabel 1.1 Rencana Observasi

No	Hari/Tanggal	Agenda	Narasumber
1.	Selasa/27-10-2020	Penyerahan Surat	Receptionist/Staff
2.	Rabu/28-10-2020	Konfirmasi Penelitian dan perkenalan	Bidang SDM Baznas Kabupaten Cianjur (Bpk. H. Ahmad Fatoni Rozy, S.Pd.I)
3.	Kamis/29-10-2020	Wawancara	Ketua Baznas Kabupaten Cianjur (Bpk. H. Yosep Umar, AR,MH)